



**P E N E T A P A N.**

**No. 20 / Pdt. P / 2022 / PN.Tte**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

IMELDA GOBER, Tempat tanggal lahir Manado, 21 Mei 1979, Agama Islam, Alamat Perumahan Lou Permai Ngade Blok F18 Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas pemohon dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register No. 20/Pdt.P/2022/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dengan Alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aim. Rusli Djalil pada Tanggal 10 Oktober 2010 Yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat dengan Nomor 1472/61/ X/ 2004.
2. Bahwa dari Penikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) Orang Anak yang bernama:
  - AFIL GIBRAN ALFARISI, Anak Laki-laki yang terlahir di Manado pada Tanggal 23 Februari 2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FATURRAHMAN RUSLI, Anak Laki-laki yang terlahir di Ternate pada Tanggal 24 Mei 2005.
  - SHEVISKA RAMADANI RUSLI, Anak Perempuan yang terlahir di Ternate pada Tanggal 06 Oktober 2007.
  - MARDIKAWANGI RAMADHANI RUSLI, Anak Perempuan yang terlahir di Ternate pada Tanggal 17 Agustus 2012
3. Bahwa Anak keempat Pemohon telah mempunyai akte kelahiran akan tetapi terjadi kesalahan dalam penulisan nama.
  4. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak ke empat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula bernama WANGI RAMADHANI RUSLI menjadi MARDIKAWANGI RAMADHANI RUSLI.
  5. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama dalam Akta Anak ke empat tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate akan tetapi secara administrasi harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak ke empat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula bernama WANGI RAMADHANI RUSLI menjadi MARDIKAWANGI RAMADHANI RUSLI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia, tentang perbaikan Penulisan Nama Anak ke empat Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa :

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP An. Imelda Gobel, diberi tanda P-1.
2. Foto copy kutipan akta kematian An. Rusli Djalil, diberi tanda P-2.
3. Foto copy surat keterangan kehilangan dari Polsek Pelabuhan A. Yani Kota Ternate, diberi tanda P-3.
4. Foto copy kartu Keluarga An. Imelda Gobel, diberi tanda bukti P-4.
5. Foto copy piagam penghargaan An. Mardikawangi Ramadhani Rusli, diberi tanda P-5.
6. Foto copy kutipan akta nikah An. Rusli Djalil & Imelda gobel, diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat yang diajukan yakni bukti P-1 s/d P-6 diketahui Pemohon beralamat di Perumahan Lou Permai Ngade Blok F18 Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Anak ke empat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula bernama WANGI RAMADHANI RUSLI menjadi MARDIKAWANGI RAMADHANI RUSLI, In casu sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 paragraf 1 yang

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan “*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon cq Pengadilan Negeri Ternate*” ;

Menimbang, bahwa, kelahiran anak Pemohon yang bernama WANGI RAMADHANI RUSLI menjadi MARDIKAWANGI RAMADHANI RUSLI telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ternate serta telah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran, akan tetapi anak Pemohon tersebut diatas telah hilang, sebagaimana surat keterangan kehilangan dari Polsek Pelabuhan A. Yani Kota Ternate (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa perubahan nama serta perbaikan nama anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk tertib data administrasi kependudukan, oleh karena itu Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, in casu perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon layak untuk dikabulkan dan berdasar hukum, untuk melakukan perbuatan perubahan nama dan perbaikan nama anak pemohon yang semula bernama WANGI RAMADHANI RUSLI menjadi MARDIKAWANGI RAMADHANI RUSLI, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide bukti P-1 s/d P-6) ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak ke empat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula bernama WANGI RAMADHANI RUSLI menjadi MARDIKAWANGI RAMADHANI RUSLI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia, tentang perbaikan Penulisan Nama Anak ke empat Pemohon ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp230.000.00;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh BUDI SETIAWAN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Ternate, hal mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Herlina Hermansyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

HERLINA HERMANSYAH, SH.

Hakim tersebut,

TTD

BUDI SETIAWAN, SH.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000
Biaya Proses	Rp. 75.000
Relas Panggilan	Rp. 75.000
Biaya Sumpah	Rp. 20.000
Redaksi	Rp. 10.000
PNBP	Rp. 10.000
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp..230.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya dikeluarkan pada hari Senin,  
tanggal 21 Maret 2022, atas Permintaan Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERNATE**

**PANITERA**

**ROSE L. SAINAWAL, S.AP.**

*Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)